



Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia

Natasya Yunita Sugiastuti, Rakhmita Desmayanti, dan Nahla Samir Ahmed Shahin
Departemen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jakarta Indonesia

Jln Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440. Kamus A, Gedung H, Indonesia
natasya.yunitasugiastuti@trisakti.ac.id, rakhmitad@trisakti.ac.id, dan
nahlasamiras@gmail.com

Received: 28 Juli 2022; *Accepted:* 9 Mei 2023; *Published:* 26 Oktober 2023

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art10

Abstract

In legal science, coercion, error and fraud as regulated in Article 1321 of the Civil Code are classic defects of will. Parties who express an agreement without freedom, based on Article 1449 of the Civil Code, are given legal protection in the form of the right to request cancellation of the agreement. The problem is that the defect in the will lies in the process of forming the agreement so that it is impossible to obtain written evidence. In fact, letters are the main evidence in civil proceedings and hence the duty of the judge is to identify and to realize the formal truth. The aim of this research is to determine the judge's attitude in deciding whether there is a defect of will in forming an agreement. This normative legal research uses statutory, conceptual, case, and analytical approaches. Secondary data was obtained through literature study, the analysis was qualitative and concluded inductively. The research results show that there remain judges whose legal considerations are only based on proof that the parties have signed an agreement. There are also judges who look at the relevance of the surrounding legal facts thoroughly and comprehensively so that they can find any defects of will in the construction of the formation of the agreement.

Keywords: Article 1321 Civil Code; Court ruling; Indonesia; Judge's Attitude.

Abstrak

Didalam ilmu hukum, paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata merupakan cacat kehendak klasik. Pihak yang menyatakan kesepakatan dengan tidak bebas, berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdata diberikan perlindungan hukum berupa hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Permasalahannya, cacat kehendak terletak pada proses terbentuknya kesepakatan sehingga tidak mungkin didapat bukti tulisan. Padahal surat merupakan alat bukti utama dalam proses perdata dan tugas hakim adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sikap hakim dalam memutuskan ada tidaknya cacat kehendak dalam pembentukan kata sepakat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, analisisnya kualitatif, dan disimpulkan secara induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih ada hakim yang dalam pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pembuktian bahwa para pihak telah menandatangani perjanjian. Ada juga hakim yang melihat relevansi fakta hukum yang melingkupinya secara menyeluruh dan komprehensif sehingga dapat menemukan adanya cacat kehendak pada konstruksi terbentuknya kesepakatan.

Kata kunci: Indonesia; Pasal 1321 KUHPerdata; Putusan Pengadilan; Sikap Hakim.

Pendahuluan

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata) menetapkan syarat kesepakatan para pihak sebagai syarat pertama bagi sahnya perjanjian, dan dengan tercapainya kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak, perjanjian telah lahir.¹ Bertemunya kehendak para pihak dalam kontrak melahirkan kewajiban kontraktual di antara para pihak yang membuat kontrak, hal ini disebut sebagai asas konsensualisme.² Tercapainya kesepakatan selain merupakan karakteristik terciptanya perjanjian, sekaligus merupakan wujud niat yang dikemukakan kepada pihak lain.

Kesepakatan harus timbul dari kehendak yang bebas, artinya kehendak tersebut tidak boleh cacat.³ Cacat kehendak merupakan cacat atau ketidaksempurnaan dalam pembentukan kata sepakat.⁴ Cacat ini terjadi jika dalam proses terjadinya kesepakatan terdapat unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan. Dalam ilmu hukum paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1321 KUHPerdata dikatakan sebagai cacat kehendak klasik. Hal ini merupakan cacat dalam syarat subyektif perjanjian, di mana hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang telah menyatakan kehendaknya dengan tidak bebas itu untuk membatalkan perjanjian.⁵

Berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdata, cacat dalam kata sepakat tidak serta merta menyebabkan perjanjian batal, perjanjian dapat batal apabila ada tuntutan pembatalannya ke pengadilan. Apabila adanya cacat kehendak ini dapat dibuktikan, maka perjanjian dinyatakan batal. Namun demikian, tuntutan pembatalan perjanjian ke pengadilan atas dasar cacat kehendak akan menemui kendala. Kendala tersebut timbul karena cacat kehendak merupakan permasalahan yang timbul dalam konstruksi terbentuknya perjanjian,⁶ maka

¹ Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (*Dwaling*) didalam Sistem Hukum Indonesia," *Justitia*, Vol. 4 No. 1, April 2020, hlm. 168.

² *Ibid.*

³ Handri Raharjo, "Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Mengalami Cacat Kehendak dalam Proses Pembuatan Perjanjian Bisnis," *International Journal Administration, Business and Organization*, Vol. 2 No. 1, April 2021, hlm. 56.

⁴ Hadi Haerul Hadi dan Safiulloh, "Pembatalan *Jurnal Ilmu Hukum* oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)," *Res Justitia*, Vol. 2 No. 2, Juli 2022, hlm. 419.

⁵ Joni Emerson, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 28.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 170.

tidak mungkin dibuktikan melalui suatu tulisan. Sedangkan dalam proses peradilan perdata, hakim mencari dan mewujudkan kebenaran formil,⁷ hal ini nampak jelas dalam pengaturan Pasal 1866 KUHPerdata bahwa surat atau tulisan merupakan alat bukti utama. Sebagai contoh dimana hakim mengutamakan kebenaran formil misalnya tampak dalam perkara Elizabeth Maria Oeti Soesiwi dan Benedictus Andry Dwi Nugroho *v.* Helmina Pangaribuan. Para penggugat antara lain mohon agar majelis hakim membatalkan akta jual beli atas dasar adanya paksaan karena para penggugat sebenarnya tidak menginginkan dilakukan jual beli dan proses balik nama atas nama tergugat.⁸ Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Sleman pada 23 Oktober 2014 dalam putusannya No. 220/Pdt.G/2013/PN.Slmm menolak permohonan penggugat dan menyatakan sah akta jual beli dan proses balik nama dengan pertimbangan antara lain:

Bahwa tanah objek sengketa seluruhnya telah dibeli oleh tergugat secara sah berdasarkan bukti-bukti berupa akta otentik yang berfungsi untuk sempurnanya suatu peristiwa hukum di mana dalam akta otentik tersebut benar telah terjadi peristiwa hukum jual beli. Karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perjanjian jual beli maupun perjanjian pembiayaan yang dilakukan adalah sepengetahuan para penggugat dan tanpa sesuatu hal yang mengandung cacat karena paksaan, kekhilafan, penipuan.⁹

Atas dasar kesimpulan tersebut, majelis hakim mengemukakan bahwa benar antara para penggugat dan para tergugat telah terikat dalam perjanjian yang sah dan patut menurut hukum.¹⁰

Rumusan Masalah

Secara spesifik penelitian ini menjawab permasalahan tentang *pertama*, bagaimanakah sikap hakim dalam memutuskan ada tidaknya paksaan, penipuan, dan kekhilafan dalam pembentukan kata sepakat? *kedua*, apakah semata-mata didasarkan pada kebenaran formil atautkah melihat relevansi fakta hukum yang melingkupinya secara menyeluruh dan komprehensif di balik terbentuknya kata sepakat?

⁷ Dwi Handayani, *Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas Audi Et Alteram Partem*, Cetakan Pertama, Nas Media Pustaka, Makasar, 2021, hlm. 5.

⁸ Pengadilan Negeri Sleman, Putusan No. 220/Pdt.G/2013/PN.Slmm, Oktober 2014, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang sikap hakim dalam memutus ada tidaknya paksaan, penipuan, dan kekhilafan dalam pembentukan kata sepakat, dan apakah semata-mata didasarkan pada kebenaran formil, ataukah melihat relevansi fakta hukum yang melingkupinya secara menyeluruh dan komprehensif dibalik terbentuknya kata sepakat.

Metoda Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah internal dalam hukum positif,¹¹ dalam hal ini masalah kesulitan pembuktian cacat kehendak paksaan, kekhilafan dan penipuan melalui alat buti tulisan. Karena penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum, maka pertama-tama digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹² yaitu KUHPerduta sebagai bahan hukum primer. Untuk memahami ketentuan normatif Pasal 1321 KUHPerduta yang sifatnya abstrak, digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*),¹³ yaitu konsep-konsep tentang paksaan, kekhilafan dan penipuan dari para ahli hukum sebagai bahan hukum sekunder.

Untuk melihat penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktek hukum dilakukan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁴ cacat kehendak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 472 K/PDT/2012, Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 03/PDT.G/2015/PN.BT dan Putusan Mahkamah Agung No. 3324/K/Pdt/2019 sebagai bahan hukum primer. Keseluruhan data diolah secara kualitatif¹⁵ melalui pendekatan analitikal (*analytical approach*)¹⁶, yaitu dilakukan analisis terhadap bahan hukum baik secara konseptual maupun penerapannya dalam praktek putusan hukum. Pendekatan analitikal dilakukan dengan mempelajari ketentuan

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema keadilan*, Vol. 1 No. 7, April 2020, hlm. 23–24, 26–27; I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 12.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hlm. 131.

¹³ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 145-146.

¹⁵ Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum didalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatera Law Review*, Vol. 1 No. 1, Mei 2018, hlm. 115.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 138.

paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, kemudian memahaminya berdasarkan konsep-konsep para ahli hukum dan selanjutnya melihat bagaimana penerapannya oleh hakim dalam kasus konkrit. Pada akhirnya melalui metode berpikir induktif,¹⁷ terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tentang cacat kehendak didapat pemahaman bagaimana hakim menemukan adanya cacat kehendak (paksaan, kekhilafan dan penipuan) dalam proses terbentuknya kesepakatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung No. 472 K/PDT/2012 terkait Perkara Mu'awanah v. Desi Cahyaningtyas dan Erdi Yanto tentang Permohonan Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Dasar Cacat Kehendak Dikarenakan Adanya Paksaan

Didalam kasus ini, Mu'awanah (penggugat) dan Erdi Yanto (turut tergugat) terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 225 pada 23 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. Siti Reynar, S.H. dengan Desi Cahyaningtyas (tergugat). Mu'awanah tidak memiliki keinginan untuk menjual rumahnya, dalam dalil gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan dinyatakan:

“Bahwa perjanjian tersebut dibuat tidak dalam keadaan bebas, melainkan ada tekanan dari Tergugat dan kedua orang tuanya terhadap Penggugat dan Turut Tergugat yang mana Turut Tergugat tanpa proses hukum dianggap telah melakukan kerugian sehingga rumah milik Penggugat harus dijual. Tekanan tersebut juga dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat dengan mendatangkan oknum dari Mabes Polri dan Polda yang membuat Penggugat ketakutan dan tidak ada pilihan lain untuk mengikuti kemauan Tergugat, membawa sertifikat Rumah Asli SHM No. 872/ Sidokumpul, Surat Ukur No. 1062/1985 atas nama Penggugat dan pergi ke Notaris pada tanggal 23 Juni 2009”¹⁸.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mu'awanah mengajukan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya ditulis PPJB). Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan dalam putusan No. 09/Pdt.G/2010/PN.Lmg, pada 28 Juli 2010 dalam amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh

¹⁷ Sharon Hanson, *Legal Method & Reasoning*, Cetakan Kedua, Cavendish Publishing Limited, London, 2003, hlm. 217-218.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 472 K/ PDT/2012, Januari 2013, hlm. 2.

Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 325/PDT/2011/PT.SBY pada 18 Juli 2011¹⁹. Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 472 K/PDT/2012 menolak permohonan kasasi dan berpendapat tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*. Dalam pertimbangan hukumnya, antara lain dinyatakan:

“Berdasarkan putusan *Judex Facti* diketahui dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan, hal ini terlihat dari proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dilaksanakan oleh Penggugat dan Turut Tergugat secara sadar, yaitu dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pengembalian uang milik Tergugat yang telah diterima oleh Turut Tergugat. Demikian juga proses pembuatan perjanjian dihadapan Notaris/PPAT antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut telah mendapat persetujuan dari Penggugat yang merupakan istri sah Turut Tergugat, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh Penggugat dalam akta tersebut”.²⁰

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, nampak bahwa hakim bersikap formalistis. Dimana adanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli membuktikan adanya persetujuan atau pernyataan kehendak dari para pihaknya.

Terhadap perkara ini, Hakim Agung Pembaca I tidak bersikap formalitis. Dalam *dissenting opinion*, Hakim Agung Pembaca I, berpendapat bahwa PPJB No. 225 tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena kehendak penggugat tidak diberikan secara bebas, yaitu:

“Sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa benar dalam menyelesaikan sengketa antara dirinya dengan Turut Tergugat (suami Penggugat) Tergugat melibatkan anggota Mabes Polri tindakan mana adalah merupakan tindakan penekanan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena kehadiran anggota Mabes Polri dalam perkara *a quo*, selain bukan merupakan kewenangannya, juga telah cukup menimbulkan kesan pada Penggugat bahwa apabila Penggugat tidak bersedia menyelesaikan sengketa sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat maka Penggugat akan dibawa keranah perkara pidana sehingga Penggugat tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya dan oleh karena itu akta pengikatan jual beli No. 225 tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt”.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12-13.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

Peneliti sependapat dengan *dissenting opinion* Hakim Agung Pembaca I ini. Berdasarkan pandangan peneliti, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PPBJ adalah sah dan mengikat dengan pertimbangan bahwa Mu'awanah dan Erdi Yanto telah secara sadar memberikan kesepakatannya berdasarkan bukti adanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh Mu'awanah dalam akta, adalah tidak tepat dan hanya semata-mata memahami Pasal 1324 KUHPerdara secara redaksional. Menilik redaksionalnya, paksaan yang dimaksud Pasal 1324 KUHPerdara adalah paksaan secara fisik, yaitu seseorang melakukan ancaman yang melawan hukum kepada orang lain sehingga orang yang diancaman itu berada dibawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya.²² Pemahaman secara redaksional inilah yang diterapkan hakim pada perkara Mu'awanah v. Desi Cahyaningtyas dan Erdi Yanto, karenanya hakim menyatakan tidak ada paksaan. Terlebih hakim menitikberatkan pembuktian secara formal semata-mata, yaitu bukti tertulis berupa perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak, sehingga disimpulkan telah terjadi kesepakatan.

Didalam pandang para ahli (doktrin), paksaan memiliki pengertian yang luas, bukan saja paksaan fisik namun juga paksaan psikis. Subekti berpandangan bahwa paksaan dikatakan terjadi manakala seseorang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Paksaan ini berhubungan dengan rohani atau paksaan psikis.²³ J. Satrio dengan terperinci menyatakan bahwa pengertian paksaan dalam Pasal 1324 KUHPerdara tidak dibatasi pada paksaan yang ditujukan kepada diri seorang saja, tetapi termasuk juga ketakutan akan timbulnya kerugian terhadap kekayaan seseorang. Karena itu, paksaan memiliki makna yang luas, bukan semata-mata tindak kekerasan tetapi meliputi setiap ancaman yang membawa kerugian bagi kepentingan hukum seseorang. Hal utama dalam paksaan bukan kekerasan, tetapi rasa takut yang ditimbulkan dari kekerasan itu. Karenanya pengertian "paksaan" lebih luas daripada kekerasan. Namun mungkin saja paksaan tersebut menimbulkan rasa takut disertai dengan kekerasan secara fisik

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh satu, PT Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 23.

²³ Sumriyah, "Catat Kehendak Sebagai Upaya Pesmbatalan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata," *Symposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2019, hlm.664.

(rasa sakit).²⁴ Karenanya J. Satrio menekankan bahwa pemaksaan dengan cara ancaman harus menimbulkan perasaan takut pada orang yang dipaksa. Artinya orang itu menyetujui perjanjian karena menghindari diri dari rasa takut akan kerugian dikemudian hari (sesudah perjanjian ditutup). Adanya paksaan tidak cukup dikatakan terjadi dengan adanya rasa takut semata-mata, tapi harus disertai adanya ancaman dan ukuran “ketakutan” tersebut harus memakai ukuran orang yang normal atau orang pada umumnya.²⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono menegaskan, ancaman itu menimbulkan rasa takut sehingga walaupun orang yang diancam itu betul telah menyatakan kehendaknya, tapi kehendak itu tidak akan pernah diberikan tanpa ada ancaman.²⁶ Secara singkat Sudargo Gautama menyatakan bahwa paksaan merupakan tindakan intimidasi mental.²⁷

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum di atas, peneliti berpandangan Mu’awanah dapat dikatakan mengalami paksaan psikis. Bentuk paksaan psikis ini antara lain berupa kedatangan ibu tergugat (Desi Cahyaningtyas) dan orang-orangnya ke rumah Mu’awanah, kata-kata kasar dari ibu tergugat beserta orang-orangnya yang meminta Mu’awanah untuk segera menjual rumahnya, tindakan tergugat dan ibunya serta orang-orangnya secara paksa menempelkan banner printing ukuran besar bertuliskan “Rumah dijual”, kedatangan oknum Mabes Polri dan Polda atas panggilan kedua orang tua tergugat dan mengatakan apabila tidak bersedia menjual rumahnya maka suami Mu’awanah akan dimasukkan penjara. Paksaan psikis ini menyebabkan rasa takut sehingga Mu’awanah mengikuti kemauan Desi Cahyaningtyas untuk menjual rumahnya. Karenanya peneliti berpandangan PPJB antara Mu’awanah (penggugat) dengan Desi Cahyaningtyas (tergugat) dan notaris Erdi Yanto (turut tergugat) patut dinyatakan batal karena tanpa adanya ancaman-ancaman tersebut Mu’awanah tidak akan pernah memberikan kesepakatannya. Hal ini sejalan dengan

²⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Labir dari Perjanjian*, Buku I, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 339-340.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 342-343.

²⁶ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Cetakan Pertama, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 17.

²⁷ Fani Martiawan Kumara Putra, “Paksaan Ekonomi Ddan Penyalahgunaan Keadaan ebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum,” *Juridika*, Vol. 30 No. 2, Mei 2015, hlm. 247.

pandangan Hardian Rusli (dalam Nanang Hermansyah, 2021) yang menyatakan kesepakatan dalam perjanjian yang dipengaruhi oleh ancaman sehingga menyebabkan pihak yang diancam tidak mempunyai pilihan lain, dapat batal atas permintaan pembatalannya.²⁸ Tidak adanya kebebasan dalam menyatakan kehendak ini menyebabkan cacat dalam syarat subjektif perjanjian yaitu syarat kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan demikian perjanjian harus dinyatakan batal.

Analisis lebih lanjut dilakukan berdasarkan Pasal 1323 KUHPerduta yang menyatakan paksaan dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pihak dalam perjanjian. Dengan demikian meskipun paksaan yang dialami Mu'awanah bukan dilakukan oleh tergugat, melainkan oleh orang tua tergugat (pihak ketiga), Mu'awanah sebagai pihak yang menyatakan kesepakatan karena adanya paksaan tetap berhak menuntut pembatalan perjanjian. Kemudian berdasarkan Pasal 1325 KUHPerduta, paksaan yang ditujukan kepada suami juga mengakibatkan batalnya suatu persetujuan. Karena itu, meskipun paksaan tersebut tidak langsung ditujukan kepada Mu'awanah (penggugat), melainkan kepada suami penggugat, penggugat tetap berhak mengajukan pembatalan terhadap persetujuan yang telah diberikannya. Lebih jauh lagi bila dihubungkan dengan Pasal 1324 (2) KUHPerduta, maka dalam mempertimbangkan terjadi atau tidaknya suatu paksaan harus diperhatikan faktor usia, jenis kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Kondisi Mu'awanah sebagai seorang ibu yang hanya tinggal berdua dengan anaknya yang berusia balita patut lebih diperhatikan oleh hakim.

Anggita Vischarina Damayanti dan Indri Fogar Susilowati dalam risetnya mengenai perkara yang sama menyatakan pernyataan sepakat dalam PPJB tersebut cacat karena kekhilafan karena tanda tangan yang dibubuhkan Mu'awanah dalam PPJB merupakan hasil kehendak yang dipaksakan.²⁹ Menurut peneliti, pernyataan ini memperlihatkan kerancuan antara pemahaman kesesatan

²⁸ Nanang Hermansyah, "Paksaan (*Dwang/Deures*) menurut *Civil Law System* (KUHPerduta Indonesia) dan *Common Law System* (Yurisprudensi Inggris) dalam Perjanjian," *Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 1, Februari 2021, hlm. 33.

²⁹ Anggita Vischarina Damayanti and Susilowati Indri Fogar, "Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual-Beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/PDT/2012)," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 4, Oktober 2015, hlm. 171.

dan paksaan. Apabila perkara ini dihubungkan dengan cacat kehendak karena kesesatan, maka unsur kesesatan seharusnya ditinjau berdasarkan isi Pasal 1 dan 2 PPJB yang mengatur:

“Pasal 1: Desi Cahyaningtyas (Pihak Kedua) selaku Pembeli dan Tuan Erdi Yanto dan Muawanah (Pihak Pertama) selaku Penjual.

Pasal 2: Pihak Pertama selaku Penjual dibebani untuk membayar kepada Pihak Kedua selaku Pembeli”.³⁰

Hakikat kekhilafan menurut Subekti, dapat berkenaan dengan hal-hal pokok perjanjian atau mengenai sifat-sifat yang penting dari objek perjanjian, ataupun khilaf mengenai orang dengan siapa perjanjian diadakan.³¹ Esensi pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Penjual merupakan pihak yang wajib menyerahkan barang sedangkan pembeli adalah pihak yang berkewajiban membayar harganya (Pasal 1457 *Jis.* 1474, 1513 KUHPerduta). Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 PPJB mengandung kesesatan karena tidak sesuai ketentuan KUHPerduta tentang esensi pokok perjanjian jual beli karena penjual selaku pihak pertama justru dibebani kewajiban membayar.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 03/PDT.G/2015/PN.BT terkait Perkara Agustinus Sastro Suparjo (penggugat I) dan MF. Suharman (penggugat II) v. Hermanus I Ketut Suyatra (tergugat I), dan Andrea Ismargyaning Utami (tergugat II), serta Sutrisno, S.H. (tergugat III) mengenai Pembatalan Perjanjian Atas Dasar Cacat Kehendak Akibat Penipuan

Perkara bermula dari terjadinya Perjanjian Jual Beli antara Agustinus Sastro Suparjo sebagai penjual dengan Hermanus I Ketut Suyatra sebagai pembeli mengenai sebidang tanah Hak Milik No. 2175 dihadapan PPAT Sutrisno. Berdasarkan Akta Jual Beli (selanjutnya ditulis AJB), Hermanus I Ketut Suyatra melakukan proses balik nama atas tanah tersebut menjadi atas namanya, namun meskipun telah ditagih berkali-kali, Hermanus I Ketut Suyatra tidak melunasi pembayaran jual beli tanah tersebut. Karena sejak 2007 tempat tinggal Hermanus I Ketut Suyatra tidak lagi diketahui, sedangkan Andrea Ismargyaning Utami sebagai istri sahnya (tergugat II) menyatakan tidak sanggup melunasi pembayaran jual beli tanah tersebut, maka para penggugat dan tergugat II

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 472 K/ PDT/2012, *Op.Cit.*, hlm. 11.

³¹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 23.

membuat Surat Pernyataan Bersama dan Surat Perjanjian Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut.³²

Pengadilan Negeri Bantul mengabulkan permohonan pembatalan AJB atas dasar adanya cacat kehendak penipuan dan menyatakan bahwa jual beli Hak Milik atas tanah No. 2175 antara para penggugat dengan tergugat I dan tergugat II adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³³ Hakim menyatakan telah terjadi cacat kehendak akibat penipuan antara lain dengan pertimbangan:

“Tergugat I telah memanfaatkan kebaikan dan kepercayaan dari para penggugat di mana walaupun tergugat I belum melakukan pelunasan terhadap jual beli tanah kepada Para Penggugat namun karena rasa percaya dan kebaikan penggugat maka para penggugat bersedia menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli tanah Hak Milik No. 2175 bahkan sampai dengan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 2175 yang semula atas nama penggugat I menjadi atas nama tergugat I dengan harapan tergugat I akan segera melakukan pelunasan pembayaran jual beli tanah tersebut, namun sampai dengan gugatan ini masuk tergugat I belum juga melakukan pelunasan pembayaran jual beli tanah. Apa yang dilakukan tergugat ini sudah merupakan perbuatan penipuan kepada para penggugat, karena apabila para penggugat sebelumnya mengetahui sikap tergugat I yang tidak akan melunasi pembayaran jual beli tanah tersebut kepada penggugat maka para penggugat tidak akan menandatangani akta jual beli antara penggugat I dengan tergugat I dihadapan PPAT Sutrisno, SH.”³⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, nampak sikap hakim yang tidak formalitis. Hakim tidak terpaku pada adanya bukti bahwa para penggugat menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli semata-mata, namun hakim melihat relevansi fakta hukum yang melingkupinya secara menyeluruh dan komprehensif sehingga dapat menemukan adanya cacat kehendak pada konstruksi terbentuknya kesepakatan.

Meskipun demikian, dalam kajian peneliti, dalam perkara ini kurang tepat jika dikatakan terjadi cacat kehendak akibat penipuan. Fakta bahwa Hermanus I Ketut Suyatra (tergugat I) telah memanfaatkan kebaikan dan kepercayaan dari Agustinus Sastro Suparjo dan MF. Suharman (para penggugat) belum cukup

³² Pengadilan Negeri Bantul, Putusan No. 03/PDT.G/2015/PN.BT, Juni 2015, hlm. 2-4.

³³ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

untuk membuktikan bahwa ada suatu rangkaian kebohongan berupa keterangan-keterangan palsu ataupun suatu bujukan yang dilakukan oleh tergugat I dan II untuk menjerumuskan atau untuk menimbulkan kesesatan bagi para penggugat sehingga para penggugat ini memberikan persetujuan. Pandangan peneliti ini setidaknya didasarkan dua pertimbangan. Pertama, ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara secara tegas mengatur bahwa pembatalan perjanjian atas dasar cacat kehendak penipuan, disyaratkan adanya suatu tipu muslihat. Kedua, berdasarkan doktrin hukum Subekti, J. Satrio, Elly Erawati dan Herlien Budiono, kriteria yang harus dipenuhi untuk pembatalan perjanjian atas dasar cacat kehendak penipuan adalah:

- a. Ada keterangan yang sifatnya palsu atau tidak benar;
- b. Keterangan palsu itu diberikan dengan sengaja;
- c. Ada tipu muslihat untuk membujuk pihak lain memberikan persetujuannya;
- d. Pihak yang menipu bertindak secara aktif menjerumuskan pihak lainnya;
- e. Harus ada suatu rangkaian kebohongan atau sesuatu perbuatan tipu muslihat.
- f. Terdapat kausalitas antara penipuan dan dilakukannya persetujuan (harus dapat ditunjukkan bahwa tanpa adanya penipuan itu, persetujuan untuk membuat perjanjian tidak akan pernah dilakukan).³⁵

Ditinjau berdasarkan cacat kehendak klasik (kekhilafan, paksaan atau penipuan), peneliti berpandangan bahwa perkara ini tidak dapat dikatakan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan salah satu dari cacat kehendak. Namun tidak dapat juga dikatakan bahwa terjadinya pernyataan kehendak para penggugat sebagai pihak yang menyetujui perjanjian adalah tanpa cacat karena persetujuan untuk perjanjian yang diberikan oleh para penggugat itu dipengaruhi oleh penyalahgunaan keadaan oleh pihak lawan. Penyalahgunaan keadaan, menurut Herlien Budiono, adalah tergerakannya seseorang karena adanya suatu keadaan khusus untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini.³⁶ Sedangkan Muhammad Syaifuddin menyatakan menyalahgunakan keadaan pihak lain untuk kepentingannya merupakan bentuk

³⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hlm.24; Satrio, *Op. Cit.* hlm. 361; Erawati dan Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

³⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 442.

penyalahgunaan keadaan.³⁷ Dengan demikian, tindakan tergugat yang tidak melakukan pelunasan pembayaran jual beli tanah merupakan tindakan memanfaatkan kebaikan hati dan kepercayaan penggugat yang telah bersedia menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli tanah meskipun tergugat belum melakukan pelunasan merupakan penyalahgunaan keadaan. Karenanya sejalan dengan Agus Yudha Hernoko yang menyatakan penyalahgunaan keadaan berhubungan dengan pembentukan kontrak, khususnya terbentuknya kesepakatan yang tidak sesuai dengan kehendak atau cacat kehendak,³⁸ maka Pengadilan Negeri Bantul dapat mengabulkan permohonan pembatalan AJB atas dasar adanya cacat kehendak.

Didalam sumber hukum positif di Indonesia (KUHPerduta), ajaran penyalahgunaan keadaan belum dikenal. Namun ajaran ini sejak awal 1980an secara implisit telah diterima dalam praktek yurisprudensi, diawali dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Sip/1982 dalam perkara Luhur Sundoro *v.* Ny. Oei Kwie Lian c.s serta Putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Sip/1985 perkara Sri Setyaningsih *v.* Ny. Boesono dan R. Dalam dua perkara tersebut hakim menyatakan bahwa kontrak yang lahir dari pernyataan kehendak yang dipengaruhi penyalahgunaan keadaan adalah merupakan unsur cacat kehendak dalam pembentukan kontrak.³⁹ Berbeda dengan KUHPerduta Indonesia, *Netherlands Civil Code* telah secara eksplisit memasukkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu cacat kehendak di samping paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dalam *Netherlands Civil Code Article 3: 44* tentang *defective will for performing a juridical act*, diatur “*A juridical act is voidable when it has been performed under the influence of threat, fraud or abuse of circumstances*”.

Putusan Mahkamah Agung No. 3324/K/Pdt/2019, terkait Perkara A. Yosua (penggugat) *v.* PT Genting (tergugat I), Jaya Samaya Monong, SE (tergugat II) mengenai Pembatalan Perjanjian Atas Dasar Cacat Kehendak Akibat Kekhilafan dan Penipuan

³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 121.

³⁸ Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 177.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 177–178; H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 66-70.

Didalam perkara ini, A. Yosua merupakan pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hutan Adat dengan luas 4.000 hektar yang berlokasi di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kedamaian Kapuas Hulu Sei-Hanyo, Kabupaten Kapuas.⁴⁰ Pada 2012 diketahui terjadi perambahan tanpa izin terhadap tanah hutan adat milik A. Yosua oleh PT Genting (badan usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit), di mana Lokasi/Area Tanah Hutan Adat milik A. Yosua tercakup dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT Genting.⁴¹

Pada tanggal 6 Mei 2015 dibuat Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut Perjanjian PPHAT) antara A. Yosua sebagai pihak kedua dengan PT Genting sebagai pihak pertama. Dari pihak A. Yosua, Perjanjian PPHAT tersebut mengandung cacat kehendak karena dalam Perjanjian tidak menyebutkan jumlah/nilai ganti rugi atau nilai kompensasi yang pasti, sehingga A. Yosua mengira pembayaran yang akan dibayarkan oleh PT Genting adalah total tanah hutan adat, yaitu 4.000 hektar dikurangi 402 hektar milik Masyarakat Masaha, sehingga total luas keseluruhannya yaitu sebesar 3.598 hektar dikalikan dengan nilai Rp. 4.000.000,-/hektar.⁴²

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PN Klk, 10 Januari 2019 menolak gugatan A. Yosua untuk seluruhnya dan menyatakan Perjanjian PPHAT No. 01/SP/Legal/V/2015, 6 Mei 2015 antara penggugat dan tergugat I adalah sah dan mengikat. Pertimbangan hukum hakim antara lain menyatakan:

“Pasal 1 Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa Pihak Kedua (Penggugat) dengan ini setuju untuk melepaskan dan mengalihkan seluruh hak kepemilikan atas “area” (tanah sengketa) beserta segala benda dan tanam tumbuh yang berada di atasnya dan/atau hak lainnya yang ada atas area (tanah sengketa) kepada Pihak Pertama (Tergugat I), dan Pihak Pertama (Tergugat I) setuju untuk menerima pelepasan dan pengalihan hak tersebut dari Pihak Kedua (Penggugat); Dan untuk menghindari keraguan, sejak tanggal Perjanjian ini Area (tanah sengketa) adalah milik Pihak Pertama (Tergugat I) sepenuhnya, dan Pihak Kedua (Penggugat) tidak lagi memiliki hak apapun atas Area (tanah sengketa)”⁴³

⁴⁰ Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan No.14/Pdt.G/2018/PN Klk, Januari 2019, hlm. 2.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴² *Ibid.*, hlm. 11.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 100.

Berdasarkan isi Pasal 1 Perjanjian PPHAT tersebut Pengadilan Negeri menyatakan unsur “sepakat” telah terpenuhi. Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan No.18/PDT/2019/PT PLK, 9 Mei 2019.⁴⁴ Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan mengabulkan gugatan A. Yosua untuk seluruhnya. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3324 K/Pdt/2019 menyatakan bahwa, Perjanjian PPHAT yang dilegalisasi oleh Jaya Samaya Monong, SE (turut tergugat) tidak sah, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPERDATA) akibat kesepakatan diberikan dengan kekhilafan dan penipuan. Akibatnya perjanjian itu gugur dengan sendirinya atau batal demi hukum. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum antara lain:

“Tindakan Tergugat I terhadap Penggugat membuat dan mengadakan Perjanjian PPHAT, dengan sengaja membiarkan Penggugat menderita kerugian akibat adanya Perjanjian PPHAT, dan mengambil kesempatan dan keuntungan dari Penggugat menimbulkan cacat dalam kehendak dari Penggugat karena mengandung kekhilafan dan penuh tipu muslihat”.⁴⁵

Didalam putusan ini nampak bahwa dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya cacat kehendak, sikap hakim Mahkamah Agung tidak semata-mata berpegang pada pembuktian formil belaka, yaitu perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, namun mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang melingkupi proses terjadinya pernyataan kehendak.

Peneliti sependapat dengan Mahkamah Agung, bahwa terdapat cacat kehendak berupa kekhilafan dalam proses terbentuknya Perjanjian PPHAT antara A. Yosua dan PT Genting. Menurut analisa peneliti, Perjanjian PPHAT dalam perkara ini menimbulkan kekhilafan bagi A Yosua mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan isi Perjanjian yang tidak menyebutkan luas tanah, tidak menyebutkan jumlah/nilai ganti rugi atau nilai kompensasi yang pasti. Isi perjanjian ini menimbulkan pemikiran pada diri A Yosua, bahwa penggantian ganti rugi yang akan diterimanya meliputi seluruh

⁴⁴ Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK, Mei 2019, hlm. 29.

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.3324 K/Pdt/2019,” Desember 2019, hlm. 15-16.

tanah hutan adat miliknya. Mengacu pada pemikiran Subekti, kekhilafan A. Yosua adalah mengenai hal pokok dari apa yang dijanjikan atau mengenai sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian.⁴⁶ Seandainya A. Yosua tidak khilaf mengenai hal pokok tersebut, dia tidak akan memberikan persetujuannya. Dihubungkan dengan pandangan J Satrio, kekhilafan A. Yosua merupakan jenis kekhilafan yang sebenarnya karena terdapat situasi di mana kehendak dan pernyataan berkesesuaian satu sama lain, tetapi kehendak salah satu pihak atau keduanya terbentuk secara cacat.⁴⁷

Mahkamah Agung dalam perkara ini juga menyatakan terdapat cacat kehendak akibat penipuan dalam proses terbentuknya Perjanjian PPHAT antara A. Yosua dan PT Genting.⁴⁸ Berlandaskan Pasal 1328 KUHPdata serta doktrin hukum Subekti, J. Satrio, Elly Erawati dan Herlien Budiono, dalam pandangan peneliti, rangkaian tipu daya atau kebohongan dari PT Genting (tergugat) antara lain adalah:

- a. Tergugat melakukan perambahan tanpa izin terhadap tanah hutan adat milik penggugat
- b. Perjanjian PPHAT tidak menyebutkan luas tanah, jumlah/nilai ganti rugi atau nilai kompensasi yang pasti
- c. Pasal 1 Perjanjian menentukan bahwa Pihak Kedua (Penggugat) dengan setuju untuk melepaskan dan mengalihkan seluruh hak kepemilikan atas “area” (tanah sengketa) beserta segala benda dan tanam tumbuh yang berada di atasnya dan/atau hak lainnya yang ada atas tanah sengketa kepada Pihak Pertama (Tergugat I), dan Pihak Pertama (Tergugat I) setuju untuk menerima pelepasan dan pengalihan hak tersebut dari Pihak Kedua (Penggugat).
- d. Pasal 1 Perjanjian menyatakan bahwa sejak tanggal Perjanjian ini Area (tanah sengketa) adalah sepenuhnya milik Pihak Pertama (Tergugat I), dan Pihak Kedua (Penggugat) tidak lagi memiliki hak apapun atas “area” (tanah sengketa).

Pengaturan dalam PPHAT tersebut menunjukkan bahwa PT Genting (tergugat) telah dengan sengaja membiarkan A. Yosua (penggugat) menderita

⁴⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁴⁷ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 272.

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3324 K/Pdt/2019, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

kerugian dan sengaja mengambil kesempatan dan keuntungan dari penggugat, semua ini merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Penutup

Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang dikaji, disimpulkan bahwa untuk menentukan ada tidaknya cacat kehendak dalam formulasi kata sepakat, masih ada hakim yang bersikap formalistis dimana pertimbangannya hanya didasarkan pembuktian formal semata yaitu adanya fakta bahwa para pihak telah menandatangani perjanjian. Adanya tanda tangan ini membuktikan adanya kehendak dari kedua belah pihak. Dilain pihak ada pula hakim yang tidak bersikap formalistis, dimana untuk menentukan ada tidaknya cacat kehendak, hakim melihat relevansi fakta hukum yang melingkupinya secara menyeluruh dan komprehensif sehingga dapat menemukan adanya cacat kehendak pada konstruksi terbentuknya kesepakatan.

Sebagai saran, untuk mengisi ketiadaan kriteria atau unsur-unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan dalam KUHPerdara, hakim dapat menggunakan berbagai pendapat sarjana (doktrin), dengan demikian dapat dihindari pembuktian kebenaran formal yang selalu menyandarkan pada bukti-bukti tulisan semata.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bbagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Grup, Depok, 2018.
- Emirson, Joni, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Cetakan Pertama, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Handayani, Dwi, *Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas Audi Et Alteram Partem*, Cetakan Pertama, Nas Media Pustaka, Makasar, 2021.

Hanson, Sharon, *Legal Method & Reasoning*, Cetakan Kedua, Cavendish Publishing Limited, London, 2003.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.

Panggabean, H.P., *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh satu, PT Intermasa, Jakarta, 2010.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, an Praktik*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal

Anggita Vischarina Damayanti and Susilowati Indri Fogar, "Cacat Kehendak Ddalam Perjanjian Jual-Beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/PDT/2012)," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 4, Oktober 2015.

Fani Martiawan Kumara Putra, "Paksaan Ekonomi an Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak alam Perkembangan Hukum," *Juridika*, Vol. 30 No. 2, Mei 2015.

Hadi Haerul Hadi dan Safiulloh, "Pembatalan Jurnal Ilmu Hukum leh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (*Bedrog*)," *Res Justitia*, Vol. 2 No. 2, Juli 2022.

Handri Raharjo, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Mengalami Cacat Kehendak alam Proses Pembuatan Perjanjian Bisnis," *International Journal Administration, Business and Organization*, Vol. 2 No. 1, April 2021.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1 No. 7, April 2020.

Laurensius Arliman S., "Peranan Metodologi Penelitian Hukum didalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatara Law Review*, Vol. 1 No. 1, Mei 2018.

Nanang Hermansyah, "Paksaan (*Dwang/Deuress*) menurut *Civil Law System* (KUHPerduta Indonesia) dan *Common Law System* (Yurisprudensi Inggris) dalam Perjanjian," *Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 1, Februari 2021.

Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "Akibat Hukum erhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (*Dwaling*) dialam Sistem Hukum Indonesia," *Justitisia*, Vol. 4 No. 1, April 2020.

Sumriyah, "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata," *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2019.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Sleman, Putusan No. 220/Pdt.G/2013/PN.Slmm, Oktober 2014.

Pengadilan Negeri Bantul, Putusan No. 03/PDT.G/2015/PN.BT, Juni 2015.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PN Klk, Januari 2019.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Putusan No. 18/PDT/2019/PT PLK, Mei 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 472 K/ PDT/2012, Januari 2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3324 K/Pdt/2019," Desember 2019.